

**PERSPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG TATA CARA
KHITBAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM
HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra 1



Oleh :
ARIF WIDODO
NIM: 1702016145

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Arif widodo
NIM : 1702016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Tata Cara Khidbah Dan Relevannya Terhadap Hukum di Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 14 Mei 2024

Pembimbing I


Ali Maskuk, S.H., MH
NIP. 198910172019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skrpsi Saudara : Arif Widodo
NIM : 1702016145
Judul : Prespektif Sayyid Sabiq Tentang Tata Cara Khitbah dan Relevannya
Di Hukum Indonesia

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal :
10 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 11 Juli 2024
Sekretaris Sidang

Dr. Mahsum, M.Ag.
NIP. 195711132005011001

Penguji Utama I

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197604292023211003



Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197604292023211003

Penguji Utama II

Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini telah berhasil diselesaikan dan peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Haji dan Ibu (Alm Sutinah), yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta terus mendoakan dan memberikan nasihat tanpa henti dalam proses menggapai cita-cita. Semoga Bapak ditempatkan di tempat yang mulia dan Ibu senantiasa diberi kesehatan serta umur panjang
2. Kepada kakak saya yang selalu memberikan support ketika menjalankan perkuliahan di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat selalu mengikuti kalian.
3. Keluarga besar organisasi di luar perkuliahan yang selalu memberikan support dan ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti.
4. Teman-teman dari Prodi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2017.
5. Temen – temen dekat yang selalu memotivasi saya dan semoga semua dimudahkan rezeki.
6. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai berada di titik ini.

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Widodo

NIM : 1704016145

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” PERSPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG TATA CARA KHITBAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA”. Adalah benar merupakan karya saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi.

Semarang, 14 Mei 2024

Penulis



Arif Widodo

NIM 1704016145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi pada skripsi ini mengacu pada keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Berikut pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat, adapun transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yaitu berupa gabungan antara harakat dan huruf, sedangkan untuk transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- عَلَيْهِمْ : *'alaihim*
- سَوْفَ : *saufa*

C. Maddah

Maddah merupakan huruf vokal panjang, penjelasannya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah dalam posisi hidup atau dalam artian yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, maka transliterasinya adalah “t”.

Contoh: مِائَةُ عَامٍ *mi'ata 'āmin*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah dalam mati i yaitu yang beharakat sukun ataupun yang berada pada akhir kalimat maka transliterasinya adalah "h".

Contoh: الْمَدِينَةُ *al-madīnah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan harokat tasydid, jika ditransliterasikan maka menjadi dua huruf.

Contoh: نَزَّلَ *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, sedangkan untuk transliterasinya terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Jika ال diikuti oleh huruf syamsiyah maka ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti huruf yang sesudahnya.

Contoh: الشَّمْسُ *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Jika ال diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan huruf ل dibaca dengan semestinya.

Contoh: الْقَلَمُ *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan hanya sebagai apostrof. Namun hal ini hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- أُمِرْتُ *umirtu*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kalimat dalam bahasa Arab baik berupa isim, fi'il, maupun huruf ditulis terpisah. Namun terdapat kata-kata tertentu yang menghasuskan cara penulisannya untuk idirangkaikan dengan kata yang lain.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Sebenarnya dalam kaidah penulisan itu lisan Arab tidak ada istilah huruf kapital, namun dalam transliterasi ini ada penggunaan huruf kapital. Adapun kaidah penggunaan huruf kapital mengacu pada kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD), diantara ketentuannya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada penulisan nama diri dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERSPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG TATA CARA KHITBAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA”

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah dilakukannya proses ta'aruf selanjutnya yaitu dilakukan proses khitbah. Banyak persepsi khitbah menurut imam atau madzhab dalam penelitian ini akan membahas perspektif menurut sayyid sabiq. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat menurut Sayyid Sabiq tentang tata cara dan relevannya di hukum Indonesia. Metode penelitian ini adalah menggunakan library atau kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis yang membahas tentang pengetahuan khitbah menurut sayyid sabiq dan perspektif dalam hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah", khitbah dianggap sebagai langkah penting sebelum pernikahan di mana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dengan izin dari keluarganya. Khitbah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pria untuk menikahi wanita tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, khitbah tidak secara eksplisit diatur. UU Perkawinan lebih fokus pada prosedur pernikahan yang melibatkan pencatatan pernikahan, persyaratan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta bersama. Khitbah dalam konteks hukum pernikahan Islam lebih ditekankan pada syariat Islam dan pengaturannya tertuang dalam hukum keluarga Islam.

Keyword : *Khitbah, Sayyid Sabiq, Hukum Khitbah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul **"PERSPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG TATA CARA KHITBAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA"**. disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyusun skripsi ini mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ali Maskur S.Hi, M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA., sebagai Wali Studi, selalu memberikan arahan kepada peneliti selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terakhir, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah terlibat selama ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas segala kebaikan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN.....	16
E. KAJIAN PUSTAKA	16
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
G. METODE PENELITIAN.....	22
BAB II KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN ISTIMBAT HUKUM.....	26
A. KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM	26
1. Pengertian Khitbah	26
B. DASAR HUKUM.....	31
1. Batasan Pergaulan antara Laki-laki dan Wanita dalam Masa Khitbah.....	32
2. Hikmah Khitbah	36
BAB III KHITBAH MENURUT PERSPEKTIF SAYYID SABIQ.....	43
A. Biografi Sayyid Sabiq.....	43
B. Hubungan Nasab Dan Susuan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Landasan Hukum Pinangan (Khitbah).....	Error! Bookmark not defined.

D. Tata Cara Pinangan (Khitbah)	Error! Bookmark not defined.
E. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Peminangan Menurut Sayid Sabiq.....	56
1. Definisi Peminangan.....	56
B. Ucapan Khitbah atau Peminangan menurut Sayyid Sabiq..	57
1. Hukum Peminangan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Syarat-syarat Peminangan	60
3. Syarat Lazimah Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah, yang termasuk didalamnya yaitu:.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tata Cara Khitbah dan Relevansinya Terhadap Hukum di Indonesia.....	62
1. Tata Cara Khitbah dan Relevansinya di Indonesia.	Error! Bookmark not defined.
2. Khitbah dalam Hukum Indonesia .	Error! Bookmark not defined.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Kita harus tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya. Kedua, proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Kata “peminangan berasal dari kata “pinang, meminang”.¹

Ta'aruf berasal dari ta'arofa yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya 'arofa yang berarti mengenal-perkenalan. Mengenai makna dasar ta'aruf diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surah Al-Hujurah ayat 13:

¹ Hayyie Al-Kattan. dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid.9. Ch, Mufidah, Paradigma Gender, Malang: Bayumedia, 2003.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang artinya:“Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lit a’ārafū (supaya kamu saling kenal) sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi amah mengenal.”(QS. Al-Hujurat : 13).

Dalam buku Fiqhus Sunnah jilid (3) karya Sayyid Sabiq, khitbah adaalah permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui. Khitbah secara etimologi (bahasa) berarti permintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah, khitbah didefinisikan dengan beberapa pengertian oleh para ulama,antara lain:Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa khitbah adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia. Abu Zahrah, mendefinisikan khitbah dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu. Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa khitbah adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.

Khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq

yang cenderung memahami khitbah sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.² Dalam pada itu, di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa khitbah adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.³

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam nilai dan norma yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang tinggi dan diatur oleh syariat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk proses khitbah. Di sisi lain, di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yang memberikan landasan hukum bagi proses pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri.

Sayyid Sabiq, seorang ulama yang terkenal dengan karyanya "Fiqh As-Sunnah", memberikan pandangan yang mendalam mengenai tata cara pernikahan dalam Islam, termasuk konsep khitbah. Karya-karyanya menjadi rujukan penting bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama terkait perkawinan. Sementara itu, di Indonesia, UU Perkawinan menjadi payung hukum

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri, 1983, hlm. 109

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 57

yang mengatur segala sesuatu mengenai pernikahan, mulai dari prosedur, persyaratan, hingga hak-hak dan kewajiban suami-istri.

Sebelum seseorang melakukan perkawinan, pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang disebut meminang (Khitbah), maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. yang mana pelaksanaan praktik khitbah ini merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius yakni pernikahan. Allah SWT telah memerintahkan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah untuk saling mengenal sebelum dilakukannya akad nikah, sehingga pelaksanaan akad nikah benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.⁴ Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al- Sunnah, memberikan definisi meminang sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِنَا وَلِحَسَابِنَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيثُ يَدَاكَ
(رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. "(HR. al-Bukhari)

⁴ Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 65

Dengan demikian, khitbah/peminangan diartikan sebagai pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, baik secara sharih (terang-terangan) ataupun secara kinayah (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri atau dengan melalui perantara.

Masa tunangan sebenarnya masih diikat oleh rasa suka, bukan cinta. Dimensi ilahiah inilah yang kurang disadari oleh banyak remaja ataupun orang tua. Sampai-sampai, pada masa ini, pasangan boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing-masing sampai lupa batas. sehingga banyak dari mereka tidak lama dalam pernikahan sudah hamil besar. Beberapa masyarakat pun mempertanyakan tentang kehamilannya, tidak wajar jika dalam sebuah pernikahan yang belum lama perutnya membesar. Banyak orang tua memandang sepele masalah ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan.⁵

Perilaku seperti ini menurut pendapat Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dan iffah dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri. Padahal Pertunangan belum menjamin

⁵ Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 79

pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon suami/isterinya. Keluarga yang terbina dengan ajaran agama biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, ketimbang keluarga yang awam dalam beragama. Di sinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas menerpa anaknya.⁶

Para ulama fikih, mendefinisikan khitbah sebagai keinginan pihak laki-laki kepada perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut. Dr. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Dari beberapa pengertian khitbah tersebut, disimpulkan bahwa khitbah adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melaksanakan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. Khitbah merupakan pendahuluan untuk

⁶Fakih, Mansur, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 17

melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dasar nash tentang khitbah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya: “Tidak dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan *ma'ruf* (sindiran)” (QS. Al-Baqarah: 235).

Hukum khitbah dalam pandangan syaid sabiq adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. “Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: ”Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya” (HR. Bukhari). Khitbah bisa ber hukum makruh jika kedua pasangan melakukan ikhram. Hal tersebut berdasarkan hadits: “Dari

Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan lamaran atau dilamar.” (HR. Muslim). Demi tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan, ketika khitbah dianjurkan untuk memilih pasangan dengan mengacu pada Nash: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:”Dinikahnya perempuan itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dahulukan agamanya niscaya kamu akan bahagia” (HR. Bukhari Muslim).

Menurut agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Mazhab Asy-Syafi’i, Imam Malik, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat wajah dan kedua telapak tangan.⁷ Hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seseorang perempuan. Alasan dipadakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya. Pandangan seorang laki-laki

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hml. 60

kepada wanita, untuk tujuan menikahinya, hal ini dibolehkan selama dilakukan pada wajah dan kedua telapak tangannya.

Menurut Imam Hakim, boleh melihat berulang kali, baik dengan izinnya atau tidak. Kalau sukar memandangnya, bisa menyuruh seorang perempuan agar menjelaskan keadaan sifat-sifatnya. Demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki sekiranya ingin nikah dengannya. Umar berpendapat: Yang boleh dilihat hanyalah tangan dan wajahnya, tidak lebih. Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. Jika ia melihat dan tidak terkagum (tertarik), hendaknya diam dan tidak mengatakan sesuatu, sehingga tidak menyakiti hatinya (perempuan) atas apa yang diucapkannya, bisa jadi sesuatu yang tidak ia kagumi darinya tetapi ada orang lain yang mengaguminya

Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami istri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Laranganlarangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini. Masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah.⁸ Proses peminangan yang sering terjadi di

⁸ Febrini, Deni, Azizah Aryati, *Islam dan Gender*, Bogor: IPB Press, 2014., 35

kalangan masyarakat muslim pada saat ini salah satunya adalah proses tukar cincin. Dimana proses tukar cincin di artikan sebagai memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses peminangan. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin tunangan dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin tunangan.⁹

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengetahui di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “Kekal” tanpa adanya perceraian.

Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargaimasing-masing pihak. Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.¹⁰ Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan

⁹ Handayani, Trisakti, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Umm Press. 2006, hlm. 43

¹⁰ Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 28

untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.¹¹

Peminangan merupakan langkah awal perkawinan, yaitu suatu yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang pria kepada pihak wanita untuk mengawininya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi seorang peminang, sebelum mengajukan pinangannya, agar membulatkan niat dan menentukan pilihannya. Hal itu mencegah agar tidak terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga dapat merugikan pihak wanita, melukai perasaan dan menurunkan kehormatan. Seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita hendaklah mengerti, wanita mana yang boleh dipinang dan wanita yang tidak boleh dipinang. Sesuatu yang akan membawa kesegaran dalam berumah tangga, dan yang akan menyebabkan diliputi rasa kebahagiaan, ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan pinangandan ijin melihat tidak harus dengan persetujuan wanita. Hal tersebut sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya, karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. tanpa syarat keridhaannya. Biasanya wanita akan malu untuk memberi izin.¹²

¹¹ Mahdi, Adnan, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 63

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 14

Hampir tidak ada ulama yang secara tegas mengemukakan hukum khitbah. Hal ini bisa dilihat dari bahasan khitbah dalam beberapa literatur fiqh yang ada, tidak ada sub bahasan khusus yang terkait dengan hukum khitbah. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Asal hukum sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Berarti hukum khitbah itu adalah mubah. Namun demikian, Daud al-Zhahiri berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum khitbah adalah wajib. Seorang laki-laki yang sedang meminang perempuan dibolehkan melihat pinangannya itu. Hal ini didasari oleh beberapa hadis yang menganjurkan seseorang untuk melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Salah satunya adalah hadis dari Jabir:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَطَبَا خُذْكُمُ

الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Dari Jabir bin ‘Abdullah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan jika ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, diketahui bahwa melihat perempuan yang sedang dipinang dibolehkan atau bahkan dianjurkan dalam Islam. Hikmahnya adalah untuk mengikat cinta dan kasih sayang atas

dasar kecocokan di antara keduanya sebagai bekal kelak berumah tangga. Di samping itu, upaya ini juga dilakukan agar kedua belah pihak saling mengetahui baik buruknya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.¹³

Seorang pelamar boleh mengulangi pandangannya kepada wanita yang dilamar selama hal itu dibutuhkan dalam rangka menimbulkan dorongan untuk menikahi si wanita yang dilamar. Kebolehan ini juga berlaku bagi wanita. Seorang wanita boleh melihat lakilaki yang melamarnya. Hal ini diqiyaskan dengan kebolehan seorang laki-laki melihat wanita yang dilamarnya. Bahkan hal ini lebih utama bagi wanita dibanding laki-laki. Alasannya, laki-laki dapat meninggalkan wanita yang tidak disukainya, namun hal ini tidak mudah dilakukan oleh wanita. Berkenaan dengan batasan yang boleh dilihat sewaktu meminang, jumbuh fuqaha' memperbolehkan melihat pinangan sebatas wajah dan kedua telapak tangan.¹⁴

Perbandingan antara konsep khitbah menurut Sayyid Sabiq dan UU Perkawinan menarik untuk diteliti karena menggambarkan perpaduan antara ajaran agama Islam dan regulasi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip

¹³ Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2010, hlm. 26

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 55

Islam terkait khitbah berbanding dengan ketentuan hukum perkawinan yang ada, serta bagaimana implementasinya dalam praktik pernikahan di masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara konsep khitbah menurut Sayyid Sabiq dan UU Perkawinan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pernikahan di masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam terkait kedua perspektif ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan dan pemahaman tentang pernikahan dalam konteks agama dan hukum di Indonesia.

Perlu diingat bahwa latar belakang yang lebih lengkap akan melibatkan analisis mendalam, tinjauan pustaka yang komprehensif, serta pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, agama, dan hukum yang relevan. Oleh sebab itu, dasar setiap hukum sama karena segala perintah dan larangan itu bersumber dari dua hal tersebut. Tapi untuk hal-hal yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadish seperti masalah khitbah, hal seperti ini perlu adanya penggalian hukum secara mendalam dari beberapa permasalahan di atas terdapat perbedaan pendapat antara 'ulama' satu dengan 'ulama' yang lain, seperti halnya batas kebolehan melihat calon wanita yang dipinang (khithbah), seperti halnya yang telah dijelaskan sedikit di atas. Pendapat Imam madhab tersebut mempunyai landasan maupun dalil-dalil tertentu yang bisa

dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat madhab, maka dilakukan penelitian yang berjudul PERSPEKTIF SAYYID SABIQ TENTANG TATA CARA KHITBAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang tata cara khitbah?
2. Bagaimana tata cara khitbah dan relevansinya terhadap hukum Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicaridari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memilikitujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat menurut Sayyid Sabiq tentang tata cara khtbah.
2. Untuk mengetahui tatacara khitbah dan relevannya di hukum Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

Secara ilmiah

1. diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah tukar cincin dan laki-laki memakai emas.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain:

- *Pertama*, karya ilmiah yang berjudul “Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, diteliti oleh Najib Azamzami. Skripsi ini mengkajijama“ah tabligh desa NongkodonoKauman Ponorogo.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah praktik khitbah yang dilakukan tidak menyimpang dari hukum Islam yaitu sebatas wajah dan telapak tangan, sedangkan dalam hal pembatalan khitbah adalah boleh ketika dilakukan dengan etika yang baik. Hukum tersebut sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam. Skripsi ini hanya tertuju pada satu pendapat yaitu pendapat jama'ah tabligh, akan tetapi pendapat tersebut sesuai dengan pendapat madhab Shafi'i yang menjadi batasan saat melihat calon istri, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun dalam skripsi ini penulis lebih terfokuskan pada perbedaan pendapat sayyid sabiq.¹⁵

- *Kedua*, karya ilmiah yang berjudul “Batasan Melihat Calon Istri (Prespektif Ibnu Hazm)” diteliti oleh Bukhori Muslim. Ibnu Hazm berpendapat dengan bolehnya melihat calon istri baik yang tampak maupun tidak tampak disatu sisi diperkirakan dapat mendukung upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang tampak maupun tidak tampak maka laki-laki yang meminang bisa mengetahui calon istri secara keseluruhan. Skripsi ini bisa dikatakan hampir sama dengan skripsi penulis, akan tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh Bukhori Muslim hanya memfokuskan pada satu pendapat saja yaitu Ibnu Hazm. Adapun dalam skripsi ini penulis mengambil

¹⁵ Barokah, Sabar. “*Tal'alrulf daln Khitbalh Menulrult Kalder Palrtali Kealdilaln Sejalhteral (PKS) Ponorogo*” Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2016

dua pendapat yang berbeda, yang merupakan tokoh terkenal dalam islam yaitu madhab Hanafi dan madhab Shafi'i. ¹⁶

- *Ketiga*, karya ilmiah yang berjudul “ Ta’aruf dan Khitbah Menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ponorogo” diteliti oleh Andik Romdhoni. Karya ilmiah tersebut menerangkan, bagaimana pendapat kader PKS Ponorogo mengenai Ta’aruf dan Khitbah , dan dapat disimpulkan bahwa pendapat kader PKS sama dengan apa yang telah ada dalam fiqh munakahat. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis buat karena skripsi tersebut tidak melakukan perbandingan pendapat antara dua tokoh yang berbeda pendapat, akan tetapi skripsi ini mengambil satu pendapat yang dirasa menarik dari pendapat kader PKS. Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, skripsi penulis memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lainnya yaitu dalam pembahasan kali ini penulis fokus pada penjelasan khitbah sama halnya dengan skripsi yang lain yang memiliki titik fokus yang sama. Adapun perbedaannya adalah skripsi penulis mengambil pendapat dari sayyid sabiq, lain halnya dengan skripsi lain yang hanya mengambil satu pendapat ‘ulama’ , atau organisasi yang berbeda.¹⁷

¹⁶ Boseke, Rimma Ollyvia. “*Baltalsaln Melihalt Callon Istri (Prespektif Ibnul Halzm)*” Skripsi, Salatiga: Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2015

¹⁷ Naljub Alzalmzalmi. “*Khitbalh Menulrult Jalmalalh Talbligh di Desal Nongkodono Kalulmaln Ponorogo Perspektif Hulkulm Islalm*”, Purwokerto: Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2020.

- Arumi Normaningrum, Tesis, 2014 “tradisi peminangan dengan 2000 jenis barang dikalangan masyarakat muslim Kokoda (kasus di kalangan masyarakat muslim Kokoda distrik manoi sorong, papua barat), tujuannya adalah untuk mengetahui alasan dipertahankannya serta mengetahui relevansinya terhadap praktek hukum islam kontemporer bagi masyarakat Kokoda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini samadengan melegalkan hubungan suami-istri setelah peminangan. Tradisi ini mengalami perubahan secara perlahan oleh karena itu tradisi ini sebenarnya bukan tidak bisa diluruskan ke jalan agama, namun belum bisa diluruskan akibat kurangnya kesadaran yang tinggi oleh anggota masyarakat dalam mempertimbangkan fenomena social terhadap dampak yang akan dialami oleh penerusnya.¹⁸
- Endah Iwandari, tesis, 2017, Universitas Islan Sultan Agung semarang, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminangan Yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus Di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan), Hasil penelitian adalah: Praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh

¹⁸ Normaningrum, Arumi *Tradisi peminangan dengan 1500-2000 jenis barang di kalangan masyarakat muslim Kokoda: Kasus di kalangan masyarakat muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Kabupaten Grobogan, bermula dari proses pelaksanaan peminangan hingga sampai akad pernikahan tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja dalam praktiknya ada sedikit yang membedakan, yakni ketika acara lamaran calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan, namun hadiah-hadiah tersebut ketika akad nikah diminta kembali untuk dijadikan mahar dalam pernikahan. Sedangkan Menurut Islam hibah atau hadiah haram hukumnya apabila diminta kembali. Meskipun barang-barang tersebut nantinya akan mutlak menjadi milik mempelai perempuan. Sebaiknya jika pihak laki-laki memberikan hadiah waktu peminangan, barang itu ditujukan hanyalah semata-mata barang hadiah, bukan juga untuk dijadikan mahar.¹⁹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁹ Iwandari, Endah *Studi Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminang Yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*. Masters thesis, Fakultas Hukum Unisulla. 2017

Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Landasan teori yang berisi tentang pembahasan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian
- Analisa Kebutuhan
- Alur Penelitian (disertakan Flowchart)

BAB IV ANALISIS TENTANG TATA CARA KHITBAH

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- Analisis khitbah menurut sayyid sabiq
- Analisis khitbah menurut UUD Perkawinan

BAB V PENUTUP

G. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan, baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan khithbah.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, peneliti dalam hal ini berusaha untuk mendeskripsikan dasar hukum, persamaan dan perbedaan khithbah menurut sayyid sabiq dengan proses sebagai berikut: memaparkan data mengkomparasikan secara tuntas, dan mengambil kesimpulan dari data-data dan analisis yang telah dipaparkan.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data dari skripsi ini yakni berupa kitab atau buku-buku yang berisi tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas tentang masalah khithbah, yaitu: fiqh sunnah karangan sayyid sabiq.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang

²⁰ Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2019)

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2017)

penelitian ini. Sumber data ini berfungsi sebagai pendukung dan penunjang sumber data primer.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data pengetahuan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing-masing dalam kelompok data. Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan
- b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan. Adapun pengimplikasiannya terhadap karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum.²³

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta. (2010)

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2013)

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terlampir dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode:

a. Deskriptif

analitis digunakan untuk memaparkan sedetail mungkin tentang khitbah dan argumentasi serta persamaan dan perbedaan dan segala yang terkait dengannya dari pendapat sayyid sabiq sehingga diperoleh kesimpulan, kemudian menganalisis tingkat konsistensi keduanya dalam menggunakan argumentasi.

b. Komparatif

analitis digunakan untuk membandingkan satu dengan pendapat lainnya, teori satu dengan teori lainnya dalam skripsi ini yaitu sayyid sabiq, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua pemikiran tersebut. Dengan metode komparatif, data yang berhubungan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan tepat. dengan cara mencari kalimat yang menjadi pokok pembahasan.²⁴

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2013)

BAB II

KONSEP KHITBAH MENURUT SAYYID SABIQ, KHI DAN UUD PERKAWINAN

A. KHITBAH MENURUT SAYYID SABIQ

Pengertian Khitbah

Al-Khitbah berasal dari lafadz ²⁵اخطب يخطب خطبا.

Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan.

Pengertian khitbah menurut istilah fuqoha adalah sebagai berikut :

طلب الرجل يد امرأة معينة للزوج بها والتقدم اليها او نوبها ببيان حالة ومفاوضتهم في أمر العقد و مطالبة ومطالبهم بشاعته²⁶

Artinya: “permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat (Imam Bukhari dan Imam Muslim)”.

Dalam pelaksanaan khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Cet. 1, Terjemah Lely Sofa Imama, MSI dkk*, Jakarta PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 471

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II, Al-Fatkhu lil-l'alm Al-Araby*, tt, hlm. 138

pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁷ Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan.²⁸

Kata khitbah merupakan bentuk masdar dari kata khataba yang diartikan sebagai meminang atau melamar. Kata khitbah dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata al-khitbah dan al-khatbu. Al-khitab berarti pembicaraan. Jika al-khitab (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.²⁹

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan

²⁷ PoerwaDarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.40

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 31

²⁹ Sadat, Anwar, Ipendang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, Yogyakarta: LkiS, 2020, hlm. 25

wali. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas.³⁰

Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.³¹ Sedangkan makna al- khatbu adalah persoalan, kepentingan dan keadaan. Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. Al- hasil, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Bandung: Syirkah Al-Muarrofu Lit Tabail, t, th, hlm. 591

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 38

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 47

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Sedangkan menurut ilmu fiqh, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh lakilaki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.³³ Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat.

Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas. Pengertian yang lain dari peminangan, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak

³³ NilaSastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Makassar: Alauddin Press, 2018, hlm. 54

memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.³⁴

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa iddah wafat ataupun iddah talak ba'in dilakukan dengan kinayah (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.³⁵ Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama

³⁴ Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV.Asy Syifa,1993,hlm. 52

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2007,hlm. 69

lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.³⁶

Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara sharih (terang-terangan) ataupun secara kinayah (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara. Apabila prosesi peminangan sudah konkret dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang (perempuan), berarti bahwa secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan aqad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.³⁷

2. DASAR HUKUM

Telaah di atas mengandung pemahaman bahwa, peminangan menjadi landasan awal untuk menuju ke jenjang perkawinan. Memang, peminangan bukan merupakan sesuatu yang

³⁶ Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*, Jakarta: Republika, 2017, hlm. 64

³⁷ Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017, hlm. 48

wajib, namun hal ini sudah Mayoritas fuqahā berpendapat bahwa orang yang meminang boleh memandang pinangannya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja. Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau mulutnya, bau ketiakya dan badannya, serta keindahan rambutnya.³⁸

1. Batasan Pergaulan antara Laki-laki dan Wanita dalam Masa Khitbah

Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan *ikhṭilat* berakar dari kalimat “*khalāṭa-yakhlūṭu-khalṭan*” yang berarti bercampur. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan ada yang meluas penggunaannya. Salah satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”. Dari perkataan berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, atau berbagai tempat.³⁹ Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan mahramnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk

³⁸ Indi Rahma Winona, “Tata cara Upacara perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”, Jurnal VO. 02No.02 Mei, 2013, hlm.77

bergaul secara bebas yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik dalam agama. Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan qubh (keindahan atau kesopanan).⁴⁰

Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusiasehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan. Untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, Islam sudah mengaturnya, yang apabila dilakukan dan dipelihara, niscaya akan menjadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari renik-renik kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu, ada juga yang menjadi perhatian utama sebelum memasuki perkawinan, yaitu mengesampingkan sikap egois dari masing-masing dan tidak hanya memandang perkawinan hanya sebelah mata, yang hanya menurut pada kebutuhan.⁴¹

Dengan begitu, keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing. M. Fauzil

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Jami'' As Shahih Juz 3*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1979, hlm. 57

⁴¹ Imam At Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 55

Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan di saat ingin melihat wanita yang dipinang. Pertama, sudah seharusnya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. Kedua, melihat wanita yang akan dipinang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan, selama semua dalam batas kewajaran. Ketiga, andaikata melihat wanita yang akan dipinangnya setelah perkawinan dengan maksud agar tidak malu seandainya pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa sayang dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan ada dampak yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi.⁴²

Menurut Abd. Nashir Taufiq al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang, apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani keluar hingga larut malam. Islam

⁴² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, hlm. 11

bersifat netral, maksudnya tidak cenderung kepada salah satu pendapat. Islam membolehkan bagi laki-laki berkunjung ke wanita yang hendak dipinang, mengajaknya berbincang-bincang atau menemaninya ke suatu acara, tapi tentunya wanita tersebut juga bersama dengan laki-laki yang menjadi muhrimnya. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat di antara keduanya.⁴³

Muhrim disini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan di antara keduanya. Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Dengan pengakraban melalui bincang-bincang antara pihak laki-laki dengan pihak wanita, bukan lantas akan terjerumus pada pergaulan yang terlampau sebelum pernikahan, tapi hal ini diharapkan akan menumbuhkan cinta kasih dan kematangan rasa di antara keduanya.⁴⁴

⁴³ Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 30

⁴⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 69

Quraish Sihab sebagaimana dikutip Ashad Kusuma Jaya, meski perkawinan belum dilangsungkan, antara laki-laki dan wanita yang dalam masa peminangan menjalani hubungan kasih sayang bukanlah hal yang salah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam aturan itu tidak kaku, karena dengan adanya hubungan yang jauh lebih akrab di saat penantian perkawinan atau masih dalam masa peminangan, keduanya bisa lebih menyesuaikan diri, mulai dari lingkungankeluarga ataupun masyarakat sekitar, agar nantinya di saat perkawinan itu benar terjadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.⁴⁵

2. Hikmah Khitbah

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zād al Ma‘ād fī Hadī Khair al ‘Ibād* Juz 5, Lebanon: Mu’assasah Risālah, 1998, hlm. 66

keluarga dan menjalin silaturahmi. Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh. Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpicat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat.⁴⁶

Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya. Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral. Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 49.

maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al- A‘‘masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari‘‘atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu. Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi ruhani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan.⁴⁷

B. Khitbah Dalam KHI dan UUD Perkawinan

1. Pengertian

Pada hukum Islam (fiqh), khitbah adalah proposal pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau wali perempuan yang berwenang. Khitbah merupakan tahap awal dalam proses pernikahan di mana pria menyatakan niatnya untuk menikahi wanita tertentu. Proses khitbah ini memperlihatkan keseriusan dan niat baik dari pihak pria untuk menjalin ikatan pernikahan.⁴⁸

Dalam hukum adat Indonesia, khitbah sering kali juga merujuk pada proses lamaran atau tawaran pernikahan yang dilakukan oleh

⁴⁷ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010,32

⁴⁸ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2007)

pihak pria kepada pihak wanita dan keluarganya. Proses khitbah ini memiliki makna penting dalam membentuk kesepakatan pernikahan antara kedua belah pihak dan menunjukkan keseriusan calon mempelai pria dalam menjalin hubungan tersebut. Dalam konteks hukum Islam (KHI), khitbah atau lamaran adalah tawaran pernikahan yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau wali yang berwenang. Khitbah dalam KHI menandai langkah awal menuju pernikahan dan menunjukkan keseriusan niat dari pihak laki-laki untuk menikahi wanita tersebut⁴⁹.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, khitbah juga mengacu pada proses lamaran atau tawaran pernikahan. UU Perkawinan mengatur prosedur pernikahan di Indonesia dan mengatur tata cara khitbah sebagai bagian dari proses pernikahan yang sah secara hukum. Dalam kedua perspektif ini, khitbah dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk ikatan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam (KHI), dasar hukum khitbah terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya proses lamaran atau khitbah sebelum pernikahan

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama. (1995).

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia. "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

dilangsungkan. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum khitbah adalah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang menyatakan bahwa seorang laki-laki harus menyatakan niatnya untuk menikahi seorang perempuan sebelum pernikahan dilakukan.⁵¹

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, dasar hukum khitbah terdapat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakannya perkawinan, calon suami harus mengajukan permohonan kepada calon istri dan/atau wali yang berwenang. Hal ini menegaskan pentingnya proses khitbah atau lamaran sebelum pernikahan dilaksanakan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan menurut hukum negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum khitbah dapat ditemukan dalam beberapa kitab fiqh yang menjadi rujukan hukum Islam, seperti al-Muwaththa' karya Imam Malik dan al-Mughni karya Ibn Qudamah. Kitab-kitab ini memberikan panduan tentang proses khitbah atau permohonan pernikahan yang harus dilakukan sebelum pernikahan sah menurut ajaran Islam.⁵²

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, dasar hukum khitbah terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur bahwa khitbah atau lamaran harus dilakukan secara

⁵¹ Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2006)

⁵² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras. Zuhaili, Wahbah Al-Fiqhu Asy-Syafi'i 2008. *Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Almahira, (2011)

lisan dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang hadir pada saat itu. Hal ini menegaskan perlunya proses khitbah atau lamaran sebagai bagian dari prosedur pernikahan yang diatur secara hukum dalam negara Indonesia.⁵³

3. Larangan dan Hikmah Khitbah

Dalam hukum Islam (KHI), terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan proses khitbah sebelum pernikahan dilaksanakan. Salah satu larangan tersebut adalah larangan melakukan khitbah kepada wanita yang telah menikah atau yang sedang berada dalam masa iddah setelah bercerai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama.⁵⁴

Di sisi lain, hikmah dari proses khitbah dalam hukum Islam adalah untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih baik sebelum memutuskan untuk menikah. Proses khitbah membuka ruang untuk komunikasi dan pertimbangan yang lebih matang sebelum mengambil langkah serius dalam membangun hubungan pernikahan yang langgeng.

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, hikmah dari khitbah adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak dalam proses pernikahan, serta

⁵³ Kholillah, Hafid Putri. *“Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur Malang , 2012*

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak diinginkan atau dipaksakan. Dengan adanya proses khitbah, diharapkan terjalin hubungan pernikahan yang lebih stabil dan didasari oleh kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak.⁵⁵

⁵⁵ Moh idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

BAB III

KHITBAH MENURUT PERSPEKTIF SAYYID SABIQ

A. Profil Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama Islam asal Mesir yang terkenal karena karyanya yang berjudul "Fikih Sunnah". Lahir pada tahun 1912 di Mesir, ia belajar di Universitas Al-Azhar dan menjadi seorang ulama yang dihormati dalam dunia Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "Fikih Sunnah", yang merupakan referensi penting dalam pemahaman ajaran agama Islam dari perspektif fikih. Buku ini membahas berbagai masalah fikih dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, dengan penjelasan yang mudah dipahami dan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.⁵⁶

Sayyid Sabiq aktif dalam pengajaran, penulisan, dan dakwah Islam, serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia keilmuan Islam. Karyanya, termasuk "Fikih Sunnah", terus menjadi sumber rujukan penting bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama mereka. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang menganut madzhab Syafi'i, salah satu dari empat madzhab besar dalam fikih Islam. Dalam karyanya, "Fikih Sunnah", dia mengikuti pendekatan dan pandangan fikih yang sesuai dengan madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i adalah salah satu dari empat madzhab fikih yang diakui

⁵⁶ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 3, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008

dalam tradisi Islam Sunni, yang didasarkan pada ajaran Imam Asy-Syafi'i.⁵⁷

Pandangannya yang terbilang unik mengenai tidak harus bermazhab, tentu mengundang perhatian sebagian besar umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama mereka yang beragama dengan cara bermazhab. Untuk lebih jelasnya, berikut profil singkat Sayyid Sabiq dan pandangannya tentang bermazhab. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami. Lahir di desa Istanha, Distrik al-Baghur, provinsi al-Munufiyah, Mesir pada tahun 1915 M. Ia lahir dari pasangan keluarga terpandang, Sabiq Muhammad al-Tihami dan Husna Ali Azeb. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo, dan di kampus itulah ia menyelesaikan seluruh pendidikannya mulai dari jenjang kejuruan (*Takhashshush*). Bahkan, di tingkat akhir, beliau mendapatkan predikat *al-Syhadah al-'Alimiyyah*, Ijazah tertinggi di Al-Azhar, setara dengan Ijazah Doktor. Sayyid Sabiq dinilai sebagai sosok yang berkomitmen untuk tidak bermazhab. Meskipun demikian, ia tidak pernah mencela mazhab-mazhab Fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya. Pandangannya itu tercermin dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*.⁵⁸

Pada bagian pendahuluan karyanya tersebut, ia mengutarakan alasan mengapa umat Islam selayaknya tidak

⁵⁷ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

⁵⁸ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif. Silalahi, 1990

bermazhab. Dalam mengutarakan alasannya, Sayyid Sabiq mula-mula mengutip salah satu ayat al-Qur'an:

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dengan adanya al-Qur'an, maka mereka berada dalam kesesatan yang jauh.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 176)⁵⁹

Selanjutnya, menyebut bahwa di era sahabat dan tabi'in, mereka tidak pernah berselisih pendapat dalam urusan beragama, kecuali beberapa masalah yang kiranya dapat dihitung. Alasannya adalah karena kemampuan para sahabat dan tabi'in yang beragam dalam memahami Qur'an dan Hadis, serta sebagian mereka terkadang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari sebagian yang lain. Kemudian, Sayyid Sabiq memaparkan bahwa para Imam Mazhab mengikuti sunnah-sunnah (tradisi) orang-orang sebelum mereka. Sebagian Imam Mazhab ada yang lebih dekat kepada Sunnah, seperti orang-orang Hijaz yang banyak di kalangan mereka pendukung-pendukung Sunnah dan periwayat hadis. Sementara sebagian yang lain lebih condong kepada rasio, seperti orang-orang Irak yang jumlahnya sedikit dari penghapal hadis.

Para Imam Mazhab yang 4, telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan agama Islam dan membimbing mereka melalui usahanya. Bahkan para Imam Mazhab melarang

⁵⁹ Gramedia, Al-Qur'an QS. Al-Baqoroh 2/172

orang-orang untuk bertaqlid (mengikuti secara membabi-butakan tanpa mengetahui dalil dan alasannya) kepada mereka.

Para Imam Mazhab menegaskan bahwa mazhab mereka adalah hadis yang shahih, karena mereka tidak ingin diikuti begitu saja seperti halnya Nabi saw. Bahkan, tujuan mereka tidak lain hanyalah untuk menolong umat Islam untuk memahami hukum-hukum Allah. Namun, orang-orang yang muncul setelah Imam Mazhab, semangat mereka menjadi patah, mental mereka turun dan tekad mereka semakin lemah, sebaliknya bangkit naluri meniru dan bertaqlid, hingga setiap golongan di antara mereka merasa cukup dengan hanya sebuah mazhab tertentu yang kemudian mereka andalkan dan pegang secara fanatik.

Mereka curahkan segala upaya untuk membela dan mempertahankannya, sedang pendapat Imam itu sudah dianggap sebagai firman Tuhan, dan mereka tidak berani untuk mengeluarkan fatwa mengenai suatu masalah jika bertentangan dengan kesimpulan yang telah ditarik oleh Imam mereka.

Dengan cara bertaqlid dan fanatik mazhab ini, hilanglah kesempatan umat untuk memperoleh petunjuk dari al-Qur'an dan Sunnah. Muncul pula semboyan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan jadilah syari'at itu merupakan pendapat-pendapat Fuqaha (ahli Fiqh) dan pendapat Fuqaha itulah yang dikatakan syari'at, sedangkan orang-orang yang menyalahi ucapan-ucapan Fuqaha itu dipandang sebagai ahli bid'ah, hingga ucapannya tidak dapat

dipercaya dan fatwanya tidak bisa diterima. Salah satu faktor yang mendorong tersebarnya semangat berpikir sempit ini adalah usaha yang dilakukan oleh para penguasa dan para hartawan dalam mendirikan sekolah-sekolah, di mana pengajarannya terbatas pada suatu atau beberapa mazhab tertentu. Inilah sebab tertujunya perhatian terhadap mazhab-mazhab tersebut, dan berpalingnya minat dari berijtihad, dikarenakan mempertahankan gaji yang jadi nafkah hidup mereka.⁶⁰

Kemudian, Sayyid Sabiq mengisahkan dialog antara Abu Zur'ah dengan gurunya al-Bulqini. *“Apa yang menghalangi Syeikh Taqiy al-Din al-Subki untuk berijtihad? Padahal ia sudah cukup syarat-syaratnya.”* tanya Abu Zur'ah. Al-Bulqini tidak menyahut, lalu Abu Zur'ah berkata: *“Menurut pandanganku, bahwa engganannya al-Subki berijtihad adalah karena persoalan jabatan yang telah ditetapkan bagi para Fuqaha agar mereka mengikuti mazhab yang 4, sedangkan orang yang keluar darinya, tidak berhak menjabat dan dilarang menjadi Qadhi (hakim) dan orang-orang tidak berhak mendengar fatwanya, bahkan ia akan dituduh sebagai ahli bid'ah.”* Mendengar hal itu, al-Bulqini pun tersenyum dan menyetujui pendapatnya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq mengutarakan bahwa tenggelam dalam taqlid, serta tidak diperolehnya hidayah (petunjuk) dari al-Qur'an dan Sunnah, di samping semboyan telah tertutupnya pintu

⁶⁰ Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004

ijtihad, maka umat Islam pun jatuh ke dalam bala-bencana dan terperosok ke lubang Dhab (biawak gurun) yang telah diperingatkan oleh Nabi saw. Akibatnya, umat Islam terpecah-belah dan terkotak-kotak. Bahkan, bid'ah semakin tersebar, sunnah semakin redup, melemahnya gerakan akal dan terhentinya kegiatan berpikir, serta hilangnya kebebasan berilmu. Suatu hal yang menyebabkan lemahnya kepribadian umat dan lenyapnya kehidupan berkarya, serta menghambat kemajuan dan perkembangan hingga orang-orang pihak luar pun melihat celah dan lubang untuk tembus memasuki jantung Islam.⁶¹

Di akhir, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa berlalunya tahun demi tahun dan silih bergantinya abad demi abad, secara berkala Allah akan membangkitkan bagi umat Islam ini orang-orang yang melakukan gebrakan pembaharuan agama dan membangunkannya dari tidur panjang, serta memalingkannya ke arah yang benar. Demikianlah pandangan Sayyid Sabiq mengenai urusan bermazhab. Kesan yang bisa kita peroleh dari pandangannya adalah ia sosok yang selalu mengajak agar umat Islam bersatu dan merapatkan barisan, agar tidak menyebabkan umat menjadi lemah. Ia juga mengajak agar membentengi para pemuda-pemudi dengan membiasakan mereka beramal Islami, memiliki kepekaan,

⁶¹ Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan Sunnah.⁶²

B. Karya Sayyid Sabiq

Salah satu karya terkenal Sayyid Sabiq adalah buku "Fiqh As-Sunnah", yang merupakan kumpulan buku yang membahas berbagai aspek fiqh dalam Islam berdasarkan ajaran Sunnah. Buku ini terdiri dari beberapa jilid yang memuat penjelasan mengenai tata cara beribadah, muamalah, akhlak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fiqh dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh As-Sunnah" membahas berbagai topik penting terkait fiqh dalam Islam. Salah satu pembahasan yang terkenal adalah mengenai:⁶³

1. Thaharah (Kesucian): Topik ini membahas tata cara bersuci sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat, mandi wajib, dan hal-hal terkait kesucian tubuh dan pakaian.
2. Shalat: Sabiq memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara melaksanakan shalat, termasuk syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang membatalkan shalat.
3. Zakat: Pembahasan ini mencakup kewajiban zakat bagi umat Islam, jenis-jenis zakat, serta ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat untuk membantu fakir miskin.

⁶² Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

⁶³ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008

4. Puasa: Sabiq menjelaskan tata cara berpuasa selama bulan Ramadan, termasuk syarat-syarat, hal-hal yang membatalkan puasa, dan adab-adab yang harus diperhatikan selama puasa.
5. Haji dan Umrah: Topik ini membahas tata cara melaksanakan ibadah haji dan umrah, termasuk syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, serta tata cara pelaksanaan yang benar sesuai ajaran Islam.

Selain "Fiqh As-Sunnah," Sayyid Sabiq juga dikenal karena karya-karyanya yang lain, antara lain:

1. "Fikih Sunnah": Buku ini juga merupakan karya penting Sayyid Sabiq yang membahas fiqh dalam Islam berdasarkan ajaran Sunnah, namun dengan pendekatan yang berbeda dari "Fiqh As-Sunnah".
2. "Riyadhus Shalihin": Sayyid Sabiq juga membuat komentar dan penjelasan atas karya Imam An-Nawawi yang terkenal, "Riyadhus Shalihin", yang merupakan kumpulan hadis-hadis pilihan yang membahas berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam.
3. "Minhaj Al-Muslim": Buku ini membahas tata cara beribadah dan akhlak muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan penjelasan yang mudah dipahami dan relevan untuk umat Islam saat ini.

Karya-karya Sayyid Sabiq yang lainnya juga memiliki kontribusi penting dalam memperluas pemahaman umat Islam

terhadap fiqh, hadis, dan tata cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar.⁶⁴

C. Pemikiran Sayyid Sabiq

Perempuan yang haram untuk dinikahi dalam al-Qur'an ada empat belas. Tujuh orang haram dengan sebab hubungan nasab diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Dua orang haram dengan sebab menyusui diantaranya ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Empat orang haram dengan hubungan sebab kekeluargaan melalui perkawinan diantaranya ibunyaistri (mertua), anak perempuan istri yang telah dicampuri istrinya ayah.⁶⁵ dan istrinya anak (menantu), dan semua yang telah disebutkan haram selamanya. Satu orang haram tidak selamanya namun ketika dihimpun saja yaitu saudara perempuannya istri maka tidak boleh menghimpun pernikahan istri dan saudara perempuannya. Tidak boleh menghimpun antara pernikahan seorang perempuan dan bibinya, sehingga jika dinikahi secara bersamaan maka semua tidak sah dan jika berurutan yang kedua batal. Perempuan yang diharamkan dengan sebab nasab juga haram

⁶⁴ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif. Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media. 2003

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 65

*budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.*⁶⁶

Di dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan. Kemudian, bagaimanakah hukumnya yang sedang dalam masa iddah menerima pinangan, berdasarkan hal itu kemudian muncul pembahasan mengenai hukum khitbah. dalam surat Al-Baqoroh ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُومُوا عَهْدَهُ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar

⁶⁶ Gramedia, A;-Qur'an QS an-nisa' 5/23 dan 24

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu: maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantan (QS. Al-Baqoroh: ٢٣٥).⁶⁷

Syarat-syarat peminangan (Khitbah)

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

3. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
4. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
5. dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
6. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan

⁶⁷ Gramedia, Al-Quran QS Al-Baqoroh 2/235

wanita yang dipinang(9).

BAB IV

ANALISIS TATA CARA KHITBAH

A. Analisis Tata Cara Khitbah menurut Sayid Sabiq

1. Definisi Peminangan menurut Sayyid sabiq

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah khitbah, secara etimologi berasal dari suku kata : خطبا -يخطب -خطب Pengertian Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui peminangan beserta rangkaiannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkrit akan calon jodohnya. Dengan diadakan peminangan tersebut diharapkan antara dua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dr. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing

mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁶⁸

2. Tata Cara Peminangan menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fikih Sunnah" menguraikan tata cara khitbah (proses lamaran) dalam Islam sesuai dengan perspektif madzhab Syafi'i. Ia menjelaskan langkah-langkah, syarat-syarat, dan adab-adab yang harus dipenuhi dalam proses khitbah sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini meliputi persetujuan calon pengantin wanita, kehadiran wali, penentuan mas khitbah, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian khitbah⁶⁹.

Sayyid Sabiq menjelaskan dengan detail mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan khitbah, serta memberikan penjelasan yang komprehensif bagi pembaca agar memahami tata cara dan prosedur yang benar dalam proses khitbah menurut perspektif madzhab Syafi'i.

Tata cara khitbah menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan madzhab Syafi'i, umumnya meliputi langkah-langkah berikut⁷⁰

a. Niat yang Ikhlas:

⁶⁸ As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993.

⁶⁹ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksar, 2011

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , Jakarta: Cakrawala, 2009

Calon mempelai pria harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam melamar calon mempelai wanita.

b. Memilih Wali

Wali adalah perwakilan dari calon mempelai wanita yang bertugas memberikan izin dan mewakilinya dalam proses khitbah.

c. Menyebutkan Niat Lamaran

Calon mempelai pria menyampaikan niatnya secara jelas kepada wali calon mempelai wanita.

d. Menyebutkan Mas Khitbah

Mas khitbah adalah mas kawin yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Besar mas khitbah biasanya disepakati sebelumnya.

e. Mendiskusikan Syarat dan Ketentuan

Syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta hal-hal lain yang perlu dibicarakan sebelum menentukan kesepakatan.

f. Kesepakatan dan Persetujuan

Setelah semua hal dibicarakan, kedua belah pihak dan wali calon mempelai wanita harus mencapai kesepakatan yang jelas dan disepakati oleh semua pihak.

g. Tata Cara Adab

Selama proses khitbah, adab-adab Islam dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus dijaga, termasuk sikap santun, sopan, dan menghormati satu sama lain.

h. Persetujuan dari Calon Mempelai Wanita

Calon mempelai wanita harus memberikan persetujuan atau izin terhadap lamaran yang diajukan. Tata cara khitbah ini mencerminkan proses yang diatur dengan baik dan penuh rasa hormat dalam Islam, untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran agama.⁷¹

3. Hukum Khitbah Menurut sayyid sabiq

Menurut Sayyid Sabiq hukum khitbah (proses lamaran) dalam Islam diperbolehkan dan dianjurkan. Prosedur khitbah diatur sebagai bagian dari tahapan pernikahan dalam agama Islam. Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam ajaran agama Islam, di mana proses khitbah merupakan langkah awal sebelum pernikahan dilangsungkan.⁷²

Hukum khitbah dalam Islam adalah halal atau diperbolehkan, dan bahkan dianjurkan untuk dilakukan sebelum pernikahan. Proses khitbah membantu menetapkan

⁷¹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Cetakan II, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

⁷² Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008

niat baik dari kedua belah pihak, memastikan kesepakatan yang jelas antara calon mempelai dan keluarganya, serta menegaskan komitmen dalam menjalani hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks hukum Islam, khitbah memiliki peran yang penting dalam menjaga kerahasiaan dan kesucian calon mempelai, serta menjaga tatanan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, hukum khitbah dipandang sebagai proses positif dan dianjurkan dalam persiapan pernikahan dalam Islam.⁷³

4. Syarat-syarat Peminangan Menurut Sayyid sabiq

Syarat Peminangan Menurut sayyid sabiq dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu: ⁷⁴

Syarat Mustahsinah Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih

⁷³ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

⁷⁴. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat mustahsinah peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah yaitu:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya.
- b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri.
- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

- d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.

B. Tata Cara Khitbah menurut UUD Perkawinan di Indonesia

1. Tata Cara khitbah menurut UUD Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tata cara khitbah tidak secara spesifik diatur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih pada prosedur pernikahan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan di Indonesia.

Proses khitbah sendiri lebih bersifat sebagai proses kekeluargaan dan keagamaan yang berlangsung sebelum pernikahan dilaksanakan. Prosedur khitbah umumnya mengikuti adat dan norma-norma sosial masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, proses khitbah di Indonesia sering melibatkan pertemuan antara keluarga calon pengantin, pembicaraan mengenai persetujuan, mas kawin, serta kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saat melakukan proses khitbah, penting bagi kedua belah pihak dan keluarga untuk memahami dan menghormati tata nilai keagamaan dan sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam UU Perkawinan, proses khitbah tetap dijalankan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁷⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, secara spesifik, proses tata cara khitbah tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang tersebut. Biasanya, proses khitbah lebih ditentukan oleh adat dan norma sosial masyarakat setempat. Namun, secara umum, beberapa tahapan yang umumnya ada dalam proses khitbah di Indonesia adalah:

a. Permintaan izin dan restu

Calon pengantin pria atau keluarganya akan meminta izin dan restu kepada calon pengantin wanita atau keluarganya untuk melamar.

b. Pertemuan dan pengenalan

Keluarga kedua belah pihak biasanya mengadakan pertemuan untuk saling mengenal, berdiskusi tentang

⁷⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 83

persetujuan pernikahan, mas kawin, serta mendiskusikan persiapan pernikahan.

c. Kesepakatan dan persetujuan

Setelah pertemuan, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang berbagai hal terkait pernikahan, seperti tanggal pernikahan, mas kawin, serta persiapan lainnya.

d. Penentuan mas kawin dan persyaratan lainnya

Mas kawin merupakan bagian penting dalam proses pernikahan di Indonesia. Pihak calon mempelai pria dan keluarganya akan menentukan mas kawin yang harus disepakati bersama.

e. Penyampaian ijab kabul

Setelah semua persiapan dilakukan, proses khitbah biasanya diakhiri dengan penyampaian ijab kabul, yakni pihak calon pengantin pria menyatakan ijab (keinginan untuk menikahi) dan pihak calon pengantin wanita menerima kabul (penerimaan).

Tahapan-tahapan ini bisa sedikit berbeda tergantung pada adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan khitbah diharapkan selalu dilakukan dengan penuh rasa hormat, tanggung

jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.⁷⁶

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan landasan hukum yang mengatur proses pernikahan secara umum, termasuk tata cara pernikahan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Di sisi lain, Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fiqh As-Sunnah" memberikan pandangan dari perspektif Islam tentang proses pernikahan, termasuk tata cara khitbah menurut ajaran agama Islam.

Kedua perspektif ini, yaitu UU Perkawinan di Indonesia dan pandangan Sayyid Sabiq, dapat saling melengkapi dalam konteks pernikahan. Misalnya, UU Perkawinan di Indonesia memberikan panduan hukum yang harus dipatuhi dalam proses pernikahan, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi, proses pencatatan perkawinan, dan hak serta kewajiban pasangan suami istri.⁷⁷

Sementara itu, pandangan Sayyid Sabiq menekankan aspek-aspek spiritual, etika, dan syariat Islam dalam proses pernikahan, termasuk proses khitbah. Hal ini mencakup tata cara yang berlandaskan pada ajaran agama

⁷⁶ Nor Khozin, *Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzam., 2010, hlm. 60

⁷⁷ Bukhori Muslim, *Melihat Calon Istri Perspektif Ibnu Hazm*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 55

Islam seperti niat yang jelas, peran wali, ijab kabul, mas kawin, dan lain sebagainya.⁷⁸

Dengan memadukan pandangan dari UU Perkawinan di Indonesia dan Sayyid Sabiq, calon pengantin dapat menjalani proses pernikahan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif di Indonesia tetapi juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Kombinasi ini dapat menciptakan pernikahan yang sah secara hukum dan juga diberkahi secara agama.⁷⁹

2. Hukum Khitbah menurut UUD Perkawinan

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara rinci mengatur proses khitbah. UU Perkawinan lebih fokus pada peraturan-peraturan terkait perkawinan yang sah di Indonesia, seperti syarat-syarat perkawinan, proses pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembubaran perkawinan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses khitbah seringkali dilakukan dengan mengikuti ajaran agama Islam yang diatur oleh mazhab yang dianut. Proses khitbah menurut

⁷⁸ KH.Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta :UII Press, 2001,hlm. 35

⁷⁹ Masturi Ilham dan Asmu'I,*TamanBiografi Ulama Salaf*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2006,hlm. 53

ajaran agama Islam melibatkan tahapan-tahapan seperti niat, peran wali, ijab kabul, serta kesepakatan mas kawin.⁸⁰

Dengan demikian, proses khitbah yang sesuai dengan ajaran agama Islam seringkali dijalankan dalam masyarakat Indonesia, meskipun secara langsung tidak diatur dalam UU Perkawinan.⁸¹ Hal ini menunjukkan adanya simbiosis antara hukum positif yang diatur oleh negara dan ajaran agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan.⁸²

Hubungan antara hukum khitbah menurut Sayyid Sabiq dan UU Perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari perspektif hukum positif dan ajaran agama Islam. UU Perkawinan di Indonesia memberikan landasan hukum yang mengatur proses perkawinan secara umum di negara ini, sementara Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fiqh As-Sunnah" memberikan pandangan dari perspektif agama Islam tentang proses pernikahan, termasuk khitbah..⁸³

Dalam hal khitbah, UU Perkawinan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur proses khitbah seperti yang dijelaskan

⁸⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Press indo, 2007, hlm. 36

⁸¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009, hlm. 86

⁸² Al-Imam Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, *Aturan Dalam Rumah Tangga Islam*, Surabaya: Bungkul Indah, 1994, hlm. 86

⁸³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 82

dalam ajaran agama Islam. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam proses khitbah menurut Sayyid Sabiq, seperti kesepakatan antara calon pengantin, peran wali, dan syarat-syarat sahnya pernikahan, tetap menjadi bagian integral dari proses pernikahan di masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, walaupun UU Perkawinan tidak secara rinci mengatur proses khitbah, prinsip-prinsip hukum Islam yang diperjuangkan oleh Sayyid Sabiq seperti persetujuan kedua belah pihak dan peran wali masih dipertimbangkan dalam proses pernikahan di Indonesia.⁸⁴ Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara aspek hukum positif yang diatur oleh negara dan ajaran agama Islam dalam konteks perkawinan.⁸⁵ Di Indonesia, proses khitbah biasanya dilakukan mengikuti ajaran agama Islam dan tradisi lokal. Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, proses khitbah umumnya melibatkan tahapan-tahapan seperti niat, peran wali, ijab kabul, dan kesepakatan mas kawin.

Contoh, dalam masyarakat Indonesia, proses khitbah biasanya melibatkan pihak calon pengantin, keluarga, dan wali sebagai perwakilan. Calon pengantin laki-laki menyatakan niat

⁸⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, 63

⁸⁵ Najib Azamzami, *Skripsi (Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012

untuk melamar calon pengantin perempuan dengan mas kawin yang telah disepakati. Setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan keluarga, proses khitbah dianggap sah.

Meskipun UU Perkawinan tidak secara spesifik mengatur proses khitbah, prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari proses khitbah masih dipertimbangkan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas yang menganut agama Islam.⁸⁶

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Peminangan di Indonesia di atur dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.¹² dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya disebutkan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya".

⁸⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 44

Pasal 12: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya; Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang,

Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;

Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 13 Dalam pasal-pasal ini pelaksanaan peminangan tidak ada tuntutan Menurut Yahya Harahab, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi hukum islam menjabarkn pengaturannya sebagai berikut :

Pada prinsipnya secara utuh di ambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum standar setelah di modifikasi kearah ketentuan yang rsional praktis dan aktual.

Selain itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di gabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerapannya.⁸⁷

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum peminangan yaitu, pertama; mubah ketika tidak ada perkara yang mencegah untuk melaksanakannya, kedua, haram ketika terdapat perkara yang bisa mencegahnya, kedua pendapat tersebut menurut mayoritas ulama', dan yang ketiga adalah wajib, menurut sebagian ulama.

C. Pandangan Khibah menurut Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPer)

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum. Seperti: politik, pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintah sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara. Seperti: kedewasaan seseorang, perkawinan,

⁸⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2010, hlm. 39

perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Dalam Pasal 1, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Berdasarkan Hukum perdata terdapat beberapa unsur, adalah sebagai berikut:

Peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Meliputi peraturan secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata secara tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan.⁸⁸ Sedangkan sumber hukum tertulis, yaitu:

1. Algemene Bepalingen van wetgeving, yaitu ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia terdiri atas 36 pasal.
2. KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) merupakan ketentuan hukum produk Hindia-Belanda yang diundangkan tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.
3. KUHD (Wetboek Van Koopandhel), terdiri atas 754 pasal yang meliputi buku I tentang dagang secara umum

⁸⁸ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm. 44

dan buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Undang-undang ini mencabut berlakunya buku II KUH Perdata mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum dalam Undang-undang ini diatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yakni hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia itu sendiri.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. Undang-undang ini membuat ketentuanketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh.

Hubungan hukum Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum yaitu hak dan kewajiban pribadi yang satu terhadap pribadi lainnya dalam hidup bermasyarakat

Orang (person) Orang/person adalah subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum, baik negara Indonesia maupun warga negara asing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Khitbah menurut pandangan Sayyid Sabiq dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menunjukkan perpaduan antara ajaran agama Islam dan hukum positif di negara ini. Meskipun UU Perkawinan tidak secara rinci mengatur proses khitbah seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip fundamental yang ditekankan oleh Sayyid Sabiq, seperti kesepakatan antara kedua belah pihak, peran wali, dan syarat-syarat sahnya pernikahan, tetap menjadi bagian penting dalam proses pernikahan di Indonesia. Proses khitbah tidak secara spesifik diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia, prinsip-prinsip dari ajaran agama Islam yang diperjuangkan oleh Sayyid Sabiq masih mempengaruhi dan menjadi bagian integral dari proses pernikahan di masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas yang menganut agama Islam.

Menurut Sayyid Sabiq, khitbah adalah langkah pertama dalam pernikahan Islam yang melibatkan lamaran dan persetujuan antara calon pengantin serta keluarga mereka. Prinsip-prinsipnya termasuk kesepakatan antara calon pengantin, peran wali, dan persyaratan sahnya pernikahan. Di Indonesia, UU Perkawinan mengatur proses pernikahan secara

umum namun tidak secara spesifik mengatur khitbah. Meskipun demikian, prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari khitbah masih diperhatikan dalam proses pernikahan di masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas Muslim. Jadi, walaupun tidak diatur secara detail dalam UU Perkawinan, konsep khitbah tetap menjadi bagian penting dalam budaya pernikahan di Indonesia.

B. Saran

Diharapkan kepada setiap mahasiswa terkhusus yang mahasiswa Hukum Keluarga Islam, lebih memahami setiap isu pernikahan terkhusus khitbah agar lebih ditekankan untuk adanya kesetaraan atau diberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam setiap isu-isu pernikahan tersebut.

Dengan penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khitbah perempuan kepada laki-laki, serta dapat menjadi bahan bacaan mengenai khitbah yang selama ini hanya dipaparkan mengenai khitbah laki-laki kepada perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Press indo
- Aibak, Kutbuddin ,2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia
- Al-Amir, 2009, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail , 1979, *Jami" As Shahih Juz 3*, Kairo: Maktabah Salafiyah
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, 2009, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib,2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Hasani, Al-Imam Muhammad Al-Maliki, 1994, *Aturan Dalam Rumah Tangga Islam*, Surabaya: Bungkul Indah
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 1998, *Zād al Ma"ād fī Hadī Khair al ,Ibād Juz 5*, Lebanon: Mu'assasah Risālah
- Al-Kattan, Hayyie. dkk,2003, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid.9. Ch, Mufidah, Paradigma Gender, Malang: Bayumedia
- An'im, Abu, 2010, *Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*, Jawa Barat: Mu"jizat
- ANFA',2015, *Tim Pembukuan. Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*, Kediri: Lirboy Press

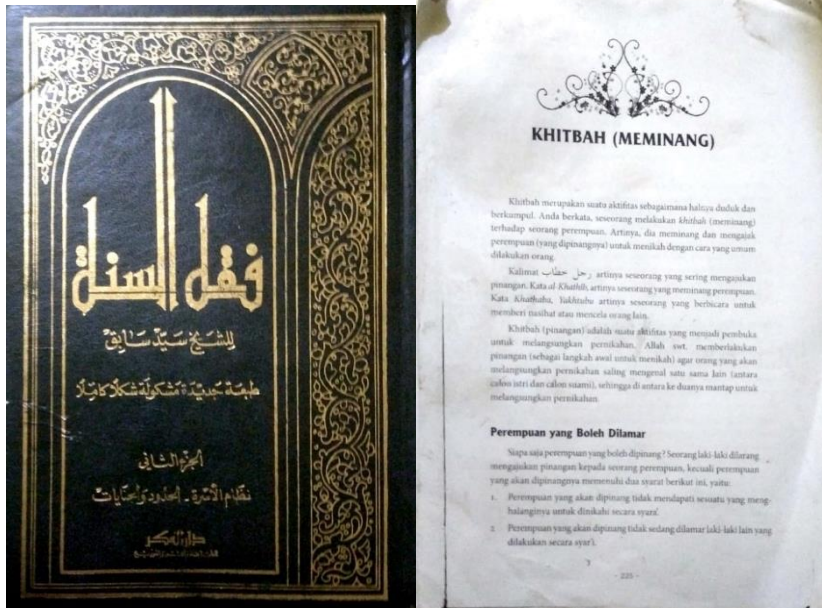
- Asmu'I, Masturi Ilham , 2006, *Taman Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- At Tirmidzi, Imam, 2002, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam
- At Tuwajiri, Muhammad Syaikh bin Ibrahim bin Abdullah, 2014, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta : Darus Sunnah
- Azamzami, Najib Azamzami, 2012, *Skripsi (Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoev
- Daly, Peunoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Darminta, Poerwa, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka
- Echols, John M., Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia
- Fakih, Mansur, 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Febrini, Deni, Azizah Aryati, 2014, *Islam dan Gender*, Bogor: IPB Press
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, 2006, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Umm Press

- Kamal, Muchtar, 2010, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Khozin, Nor, 2010, *Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzam
- Kodir, Faqihuddin Abdul, 2019, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Kodir, Faqihuddin Abdul, 2019, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Kodir, Faqihuddin Abdul, 2019, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Mahdi, Adnan, Mujahidin, 2014, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Muslim, Bukhori, 2012, *Melihat Calon Istri Perspektif Ibnu Hazm*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa

- Qomarullah, Muhammad, 2024, *Mengenal Kutub Tis'ah dan Biografi Pengarangnya (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri)*, el-Ghiroh, Vol. XII, No. 01
- Rasjid, Sulaeman, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rasjid, Sulaeman, 1954, *Fiqh Islam*, cet ke-17, Jakarta: Attahiriyah
- Rasyid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, cetakan 17, Jakarta: Attahiriyah
- RI, Departemen Agama, 2010, *Al-Qur'an: Terjemah dan Tafsir Per Kata*, Bandung: Jabal
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah, Cet. 1, Terjemah Lely Sofa Imama, MSI dkk*, Jakarta PT. Pena Pundi Aksara
- Sadat, Anwar, Ipandang, Anita Marwing, 2020, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, Yogyakarta: LkiS
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sastrawati, Nila, 2018, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Makassar: Alauddin Press
- Sunarto, Achmad. Dkk, 1993, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa

- Syarifuddin, 2009, Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, M. Mujib Qalyubi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseorang Dalam Pernikahan*” Jurnal Vol. 5 No. 2
- Umar, Abdul Mun'im Muhammad, 2017, *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*, Jakarta: Republika
- Utamaningsih, Alifiulhaqin, 2017, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press
- Winona, Indi Rahma, 2013, “*Tata cara Upacara perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*”, Jurnal VO. 02 No. 02 Mei

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Widodo
NIM : 1704016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat,Tgl. Lahir : Grobogan, 19 Juli 2000
Alamat Asal : Ds. Asemrudung Rt/01 Rw/06 Kec. Geyer
Kab. Grobogan Jawa Tengah
No. Hp : 082134007411
E-mail : Widodo192000@gmail.com
Instagram : Arif Widodo
Nama Orangtua :
Ayah : Haji
Ibu : Sutinah (Alm)

Pendidikan Formal :

SD 4 Karanganyar (2005-2011)
MTS Miftahul Huda Ngrandah (2011-2014)
SMA N 1 Geyer (2014-2017)
UIN Walisongo Semarang (2017-Sekarang)